



UNDANGAN RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN RAJA AMPAT



KEPADA

Yth. BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT

**SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN RAJA AMPAT**

1. Persiapan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Tanah Papua
3. Pembukaan dan Pembacaan Doa
4. Laporan Ketua Pelaksana Harian Kabupaten Raja Ampat
5. Sambutan dan sekaligus membuka Acara Rapat Koordinasi GTRA oleh Ketua Tim
GTRA Kabupaten Raja Ampat
6. Sesi Foto Bersama
7. Paparan Materi Narasumber
 - Direktorat Landreform-Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 - Sosialisasi Bank Tanah
 - Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat
 - Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
 - Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
8. Sesi Diskusi
9. Perumusan Berita Acara
10. Penandatanganan Berita Acara
11. Doa Penutup
12. Sesi Foto Bersama
13. Penutupan Rakor Oleh Ketua Pelaksana Harian GTRA Kabupaten Raja Ampat



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman - Peris 30, Sogordamen, Kota Waisai, Raja Ampat Email : kab.rajaampat@kathras.go.id

Nomor : UND/626-92.07/VII/2026

Waisai, 27 Juli 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026

Kepada Yth.,

Bapak/Ibu/Saudara

di

Tempat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 100.3.3.2/45/SK-BRA/V/2026 Tahun 2026 Tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026

Pukul : 09.00 WIT - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat (Wilayah Kantor Bupati)

Acara : Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 dengan tema "Penguatan Sinergi Lintas Sektor Guna Mendorong Penataan Aset Dan Penataan Akses Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Raja Ampat"

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Raja Ampat
Selaku
Ketua Harian Pelaksana
Gugus Tugas Reforma Agraria
Kabupaten Raja Ampat**



Rabat
Sertifikasi
Elektronik
<http://indonesia.go.id>
www.kemtan.go.id

Mesak Takoy, S.Sos

NIP. 19750906 199703 1 003



Undangan ini sah dan tidak ditandatangani secara elektronik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100.3.3.2/45/SK-BRA/V/2026 Tahun 2026 Tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 yang dilaksanakan pada:

Melalui Profesi, Berprestasi

Lampiran 1 : Daftar Peserta Rapat Koordinasi Gugus
Tugas Reforma Agraria Kabupaten Raja
Ampat Tahun Anggaran 2026
Nomor : UND/626-92.07/VII/2026
Tanggal : Waisai, 27 Juli 2026

**DAFTAR PESERTA RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Bupati Kabupaten Raja Ampat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
6. Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat.
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Raja Ampat.
9. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat.
11. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Raja Ampat.
12. Kepala Komando Distrik Militer 1805 Kabupaten Raja Ampat.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat.
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
15. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Raja Ampat.
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat.
17. Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Raja Ampat.
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat.
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat.
22. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII.

Lampiran 2 : Term Of Reference Rapat Koordinasi
Gugus Tugas Reforma Agraria
Kabupaten Raja Ampat Tahun
Anggaran 2026
Nomor : UND/626-92.07/VII/2026
Tanggal : Waisai, 27 Juli 2026

Term Of Reference (TOR)
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN RAJA AMPAT
TAHUN ANGGARAN 2026

**“Penguatan Sinergi Lintas Sektor Guna Mendorong Penataan Asset dan
Penataan Akses Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Raja Ampat”**

A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan kebijakan strategis negara untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan permukaan bumi secara berkeadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan struktur agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya agraria. Landasan utama pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Reforma Agraria juga menjadi bagian integral dari arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dirumuskan dalam Asta Cita, khususnya Cita ke-2 yaitu *“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”* serta Cita ke-6 yaitu *“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”*, sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta menciptakan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan memperbaiki akses ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria TORA, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, maupun pemberian akses pemberdayaan ekonomi

kepada subjek Reforma Agraria. Untuk menjawab tantangan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mengatur peran strategis Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Percepatan Reforma Agraria dilakukan melalui lima strategi utama, yaitu: (1) legalisasi aset; (2) redistribusi tanah; (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat; (4) penguatan kelembagaan; dan (5) partisipasi masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat mendapatkan amanat untuk melaksanakan GTRA yang didasarkan pada SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/45/SK-BRA/V/2026 tanggal 6 Mei 2026 Tentang Penetapan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Nama dan Tema Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan mengangkat tema "Penguatan Sinergi Lintas Sektor Guna Mendorong Penataan Aset dan Penataan Akses Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Raja Ampat."

2. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, pukul 09.00 WIT sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat.

3. Paparan dan Diskusi Narasumber

- Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat
- Sosialisasi Bank Tanah
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
- Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

C. OUTPUT

Berita Acara Kesepahaman Dan Kesepakatan Bersama Mengenai Arah Kebijakan Dan Penanganan Reforma Agraria Serta Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2026.